

**PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SIGIT PRASETYO
NIM: 16370038

PEMBIMBING :

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.
NIP: 19570302 198503 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, maupun lainnya, pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan izin terkait PLTU Batang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif *Maṣlahah*.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini yang mengatur perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Desa dan Warga dari 3 desa, yaitu Ponowareng, Ujungnegoro dan Karanggeneng. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara teori yang digunakan adalah teori *maṣlahah*.

Hasil penelitian ini bahwa perizinan pendirian PLTU Batang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang tahun 2011-2031, Karena sudah sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tentang pendirian PLTU Batang, seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 dan Pasal 43 yang Pasal-pasal tersebut merupakan inti pengaturan perizinan pendirian PLTU Batang. Hal ini sesuai dengan prinsip dari *maṣlahah al-mula'imah*, yaitu *maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum (*al-Uṣūl al-Khamsah* : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). *al-maṣlahah al-Garībah*, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Tata Ruang Wilayah. *Maṣlahah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sigit Prasetyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sigit Prasetyo

Nim : 16370038


Judul Skripsi : PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2020
Pembimbing,



Dr. H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag.
NIP:19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-638/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Perizinan Pendirian PLTU Batang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Masalahah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIGIT PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 16370038
Telah diujikan pada : Senin, 01 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eeacac10443



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee6eea9281b4



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5efa6942117d4



Yogyakarta, 01 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5efacec379c8c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sigit Prasetyo
Nim : 16370038
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2020
Yang menyatakan,



Sigit Prasetyo
NIM: 16370038

PERSEMBAHAN

Skripsi yang saya tulis ini adalah bentuk ungkapan rasa terimakasihku kepada orang-orang yang aku cintai serta aku sayangi.

Terimakasihku kepada Allah SWT yang telah menitipkan perjalanan hidupku kepada kedua orang tuaku, merekalah dibalik cermin kehidupanku yang tanpa ada rasa lelah mendidik dan membesarkanku dari kecil hingga sekarang...

Yang bisa aku panggil mereka dengan sebutan Bapak dan Ibu

Bapak Rohmat beserta Ibu Rohmi....

Merekalah seorang figur dari kehidupanku dan takan bisa aku membalas semua pengorbanan kalian selain ucapan terimakasih dan doa sepanjang waktu disetiap sholatku. Semoga Allah memberikan rahmat pada Bapak dan Ibu dalam keadaan lapang maupun sempit.

Untuk Kakak dan Adikku, Muhammad Nafiudin dan Mila Kaela Atmafia, kalian adalah motivasi terbesarku selama ini untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik. terimakasih kakak-adik....

Dan terakhir untuk segenap teman-teman dan para pembaca jika ada kekurangan dalam hal apapun jangan segan-segan untuk mengoreksinya, saya harap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain.

MOTTO

*“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu
kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan
keinginan untuk berhasil”*

“GET RICH, BE SMART, BE SIMPLE”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'		h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Thad		de (dengan titik di bawah)
ط	Tho	Ṣ̌	te (dengan titik di bawah)
ظ	â"		Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ in	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ا	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ا	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ونجات وأسبغ علينا
ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم
النبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allh SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar. Selanjutnya sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perizinan Pendirian PLTU Batang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Perspektif Masalahah *Maslahah*” dengan lancar. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut serta berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para staf-stafnya.

3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Dosen Pembimbing, serta Dosen Penasehat Akademik yang sampai saat ini membimbing dengan sabar sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu dan Bapakku tercinta yang tak henti-hentinya mendo'akan penulis agar bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik, serta dukungan keluarga yang terus mengalir untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak dan adikku yang menjadi motivasi terbesar di dalam mewujudkan cita-cita setelah Bapak dan ibu.
7. Bapak/Ibu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Batang yang telah membantu berjalannya penelitian skripsi ini.
8. Kepala Desa, Serta warga Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, dan Desa Ujungnegoro yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.
9. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2016, teman-teman seperjuangan saya khususnya sedulur Lanang yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga Besar Forum Silaturahmi Mahasiswa Batang Yogyakarta yang merupakan tempat berproses dan berdiskusi kedaerahan, khususnya Kabupaten Batang selama penulis tinggal di Yogyakarta.
11. Teman-teman seperjuangan Balong Tuwo Syifagesti Hukma Nafila, Agung Prasetyo, Wahyu Mukti Ningsih, Rohmanto yang siap sedia untuk bertukar pikiran, dimintai pertolongan dan dimintai pertimbangan dalam pengerjaan skripsi ini, Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan.
12. Keluarga Besar Komasyah yang menjadi bagian dalam proses kehidupan penulis selama menempuh studi.
13. Sahabat/Sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Khususnya Korp Nawabrata 2016 yang telah menemani penulis untuk berproses, berdiskusi, aksi, dan berdialektika.
14. Kepada Keluarga Besar HMJ Hukum Tata Negara 2017/2018 dan DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2018/2019 yang memberikan wawasan dalam urusan birokrasi kampus.
15. Kepada Teman-teman Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Tengah yang merupakan tempat penulis untuk belajar kedaerahan khususnya Jawa Tengah.
16. Yang terkenang dan tak terlupakan Kelompok KKN 180 “ Gading, Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul”, yaitu Miftah Irfan, Muh Ubaidilah, Reza, Yassina, Istivariyati, Mbak Ulfi dan Soliahtun.


17. Yang tak terlupakan pula keluarga besar Bapak Dukuh Suranto, Ibu Riyani dan semua warga Gading. Yang telah menjadi bagian tempat serta cerita kehidupan dari penulis.
18. Kepada teman-teman dekat penulis yang selalu memberikan motivasi dan energi positif yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.
19. Dan seseorang terkasih yang selalu setia menemani dan membantu penulis untuk penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Mei 2020
Penyusun,



Sigit Prasetyo
NIM: 16370038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN TEORI <i>MAŞLAHAH</i>	15
A. Pengertian <i>Maşlahah</i>	15
B. <i>Maşlahah</i> berdasar tingkatannya	18
C. <i>Maşlahah</i> Dari segi keberadaan	20
D. Syarat-syarat <i>Maşlahah</i> sebagai Istinbath hukum :	22
E. <i>Maşlahah</i> Dari segi cakupan	24
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN, TUJUAN PENDIRIAN PLTU BATANG DAN IZIN PENDIRIAN PLTU BATANG BERDASAR PERATURAN DAERAH	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Batang dan DPMPTSP	26
B. Tujuan Pendirian PLTU Batang	41
C. Izin Pendirian PLTU Batang Berdasar Peraturan Daerah	44

BAB IV ANALISIS PERIZINAN PENDIRIAN PLTU BATANG DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĦAH	56
A. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Perizinan Pendirian PLTU Batang	56
B. Pelaksanaan Perizinan Pendirian PLTU Batang Berdasarkan Peraturan Daerah Perspektif <i>Maşlahah</i>	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB DAN ISTILAH ASING.....	I
PEDOMAN WAWANCARA	IV
PERDA KABUPATEN BATANG	V
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN	XIV
TABEL DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	XVII
DOKUMENTASI.....	XVIII
CURRICULUM VITAE	XXII

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1: Peta kabupaten Batang.....	30
Tabel 1: Topografi Kabupaten Batang	28
Tabel 2: Kecamatan beserta Desa/Kelurahan Kabupaten Batang	31
Tabel 3: Signifikansi Proyek PLTU Batang.....	41
Tabel 4: Perizinan Pendirian PLTU Batang	51



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian pelaksanaannya diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memungkinkan bahwa setiap daerah berhak untuk mengurus segala kebutuhan ataupun permasalahan daerah masing-masing, karena daerah berhak mengurus urusan daerahnya sendiri yang disebut Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Menurut Wayong, Otonomi Daerah adalah “kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sdaerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri”.² Salah satu hal dalam kepengurusan daerah adalah mengurus suatu pembangunan di daerah tersebut.

¹ Yusnani Hasyimzum, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm. 14.

² J.Wayong, *Asas dan Tujuan Pemeritah Daerah*, (Jakarta: Endang, 1953), hlm. 31.

Terdapat pengertian pembangunan daerah, yang merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Batang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penataan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.³

Lingkup wilayah RTRW daerah mencakup seluruh wilayah daerah yang meliputi ruang darat seluas 85.425,84 (Delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan puluh empat) hektar yang terdiri dari 15 kecamatan, ruang laut, ruang udara, ruang di dalam bumi.

Batas-batas daerah adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan

³ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Batang tahun 2011-2031, Pasal 1 Ayat 20.

dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.⁴

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi khususnya bidang industri yang bertumpu pada sektor pertanian dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.⁵

Dalam hal pembangunan daerah di Batang terdapat Bangunan suatu Perusahaan Listrik Tenaga Uap atau yang disingkat PLTU. PLTU dibangun di desa Ujungnegero-Roban, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. PLTU tersebut berkapasitas 2 x 1.000 MW dan seluas kurang lebih 2.500.000 m (kurang lebih 250 hektar). Perusahaan tersebut dibangun oleh PT.Bhimasena Power Indonesia yang beranggotakan PT.Adaro Power, J-Power, dan Itochu. Pembangunan PLTU tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan suatu daerah khususnya daerah kabupaten Batang. Dalam hal ini Pembangunan PLTU terdapat dua lokasi, yaitu lokasi darat dan lokasi lautan. Lokasi daratan berada di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Sementara di lokasi lautan adalah daerah kawasan laut Ujungnegero.

Dalam proses suatu pembangunan itu haruslah mempunyai suatu izin. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah dilekati wewenang untuk membuat peraturan. Peraturan tersebut

⁴ Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

⁵ Pasal 4.

dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, artinya ketika suatu kegiatan tertentu menginginkan suatu pengaturan, maka tugas pemerintah adalah membuat peraturan, yang akhirnya dituangkan secara tertulis dan dibuat oleh organ yang berwenang, sehingga lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disini adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan cara yang berlaku, salah satunya dengan pemberian izin.⁶

Izin terdapat beberapa macam jenisnya, tetapi penulis hanya membahas mengenai izin lokasi. Dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya izin lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya, atau dengan kata lain izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modalnya. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam rangka memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri.

⁶Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993)., hlm. 13

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap perizinan pendirian PLTU Batang ?
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan PLTU Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif *Maṣlahah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap perizinan pendirian PLTU Batang.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perizinan PLTU Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 perspektif *Maṣlahah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang perizinan yang menyangkut tata ruang dalam aturan wilayah di Kabupaten Batang Jawa Tengah dan menambah khazanah keilmuan bagi dunia akademik sehingga dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan khususnya dibidang kebijakan tentang aturan pendirian PLTU Batang agar dapat menjadi pandangan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh strata satu dalam program studi Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang membahas mengenai Perizinan PLTU Batang Berdasar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 cukup banyak sebagai objek bahan penelitian. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha meninjau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini, diantaranya:

Misyanto dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)” Pelaksanaan perizinan usaha pertambangan pasir batu di Kabupaten Batang belum sepenuhnya sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2011, ini terbukti dengan pejabat pemerintah daerah pemberi wewenang dalam memberikan/menerbitkan izin tidak memperhatikan perda tata ruang wilayah Kabupaten Batang. Seperti data penerbitan izin untuk tahun 2011-2012 dari BPMPT tidak sesuai dengan peraturan, IUP pasir batu dalam izin tersebut diberikan, padahal lokasi tidak diperuntukkan untuk pertambangan pasir batu. Selain itu banyak kegiatan pertambangan liar atau tanpa izin oleh masyarakat di lapangan, baik itu di wilayah yang diperuntukkan untuk pertambangan maupun di luar wilayah peruntukan Pertambangan.⁷

Amirudin Rohmat menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang” mengenai pengaturan dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana terdapat dua variable yang terkait satu sama

⁷ Misyanto, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

lain yakni IMB dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dijelaskan juga masyarakat belum sadar dengan melaksanakan izin mendirikan bangunan.⁸

Suhadi dalam Jurnal yang berjudul “Dilema Kebijakan Pelindungan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik (Studi Kasus Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hubungannya dengan perlindungan kawasan konservasi laut daerah dan pembangunan PLTU Batang adalah melakukan perubahan status kawasan dan area/zona kawasan konservasi laut daerah. Kawasan konservasi laut daerah berubah menjadi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) dengan jenis taman pesisir. Dinamika proses perubahan kawasan konservasi laut daerah menjadi taman pesisir memperlihatkan adanya dilema kebijakan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

Perubahan status dan area atau zona kawasan konservasi laut daerah Ujungnegero Roban di Kabupaten Batang berimplikasi pada dapat digunakannya sebagian wilayah darat dan laut di kawasan tersebut untuk pembangunan PLTU Batang. Perubahan status dan area atau zona kawasan konservasi laut daerah, menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batang membuat kebijakan yaitu memberikan Izin Prinsip dan Izin Lokasi kepada PT. Bhimasena Power Indonesia dalam rangka mendukung proyek nasional di bidang ketenagalistrikan yang berada di Kabupaten Batang. Tujuan dari kebijakan ini adalah memenuhi

⁸ Amirudin Rohmat, “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

kebutuhan listrik nasional melalui penambahan kemampuan dan kapasitas pembangkit listrik.⁹

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ditulis di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tema Perizinan PLTU Batang Berdasar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031, meskipun demikian beberapa karya di atas akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisis nantinya.

E. Kerangka Teori

Penelitian yang baik membutuhkan kerangka teori yang mampu dijadikan alat analisis dalam menghadapi sebuah kenyataan atau permasalahan untuk mencapai hasil akhir sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maṣlahah*..

Kata *al-maṣlahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat dasar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencengah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.¹⁰

Imam Al-Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak

⁹ Suhadi, "Dilema Kebijakan Pelindungan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik (Studi Kasus Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang)", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 2, april 2018.

¹⁰ Rachmat Syafi'e, "*Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN*", PTS (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)., hlm. 117.

syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut Al-Ghazālī adalah apabila:

- a). *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- b). *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'
- c). *Maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori maṣlaḥah yang *dhoruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹¹

Pada prinsipnya *Maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karena tidak dinamakan maṣlaḥah. Oleh sebab itu menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Maṣlaḥah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal istinbath*, Vol. No.1, (Desember 2013)., hlm. 291.

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang hanya dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maṣlahah*¹² Kelima aspek tujuan syara' itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan. Maka, dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian. Penyusun berusaha mencari data langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana perizinan pendirian PLTU Batang.

2. Sifat Penelitian

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996.), hlm. 144.

¹³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 425.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat penerapan dari Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif *Maslahah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁵ Penyusun mengadakan Tanya jawab dengan para informan , yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPSTP). Kepala Desa

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2008)., hlm. 105.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)., hlm. 64.

dan warga Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng. Pengambilan data wawancara yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031. Observasi dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) dan 3 desa meliputi Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan desa Ujungnegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁶ Disini penyusun bermaksud mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm .34.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif dan metode induktif.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif dan metode induktif.

- a. Metode deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.¹⁷
- b. Metode induktif, yaitu cara berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penyusun membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989)., hlm. 36-37.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)., hlm. 20-21.

penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang pengertian umum dan jenis analisis teori *Maşlahah*.

Bab Ketiga, menerangkan tentang gambaran umum terkait penelitian yang membahas mengenai Analisis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 terkait Perizinan Pendirian PLTU Batang.

Bab Keempat, merupakan Analisis *Maşlahah* terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mengenai perizinan pendirian PLTU Batang

Bab Kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam perizinan pendirian PLTU Batang dinilai sudah tepat. Terbukti dengan Pasal-pasal yang mengaturnya yaitu Dalam Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan dari penataan ruang, tujuan diatas menjelaskan tentang investasi khususnya di bidang industri yang mana industri disini yang dimaksud adalah industri PLTU Batang, yang sesuai dengan penjelasan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang, PLTU Batang diharapkan mampu menarik Investor-investor baik investor dari dalam negeri maupun dari Luar Negeri, dan dapat dibuktikan dengan Investor yang masuk yaitu seperti PT Bhimasena, PT Itochu dan yang lainnya, dan PLTU Batang sendiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Listrik untuk daerah Jawa – Bali, bahkan PLTU Batang ini merupakan PLTU terbesar se Asia Tenggara bahkan Asia, Pasal 5 menjadi salah satu alasan dari diberikanya izin pendirian PLTU Batang, dalam Pasal 6 sudah cukup jelas tentang kebijakan Penataan Ruang dan salah satunya yaitu untuk pengembangan kawasan budidaya untuk pemanfaatan kawasan peruntukan industri, dari penjelasan diatas PLTU Batang merupakan wujud dari pengembangan kawasan industri yang diwujudkan dan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dan ini sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Huruf U, industri yang dimaksud adalah industri PLTU, dan diperjelas dan diatur strategi Penataan Ruangnya yang berada dalam Pasal 7 Ayat (22) Yaitu: (22) Strategi pengembangan kawasan budidaya

untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u, meliputi: a. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; b. membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan industri yang ditetapkan; c. memberikan insentif terhadap kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan. Selanjutnya yaitu Pasal 19 mengatur tentang Pengembangan Energi Alternatif yang diperuntukkan untuk pembangunan PLTU Batang yaitu dikawasan Industri Ujungnegoro yang mana Ujungnegoro sendiri merupakan salah satu wilayah yang terdampak pendirian PLTU, Jadi adanya pendirian PLTU tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Pasal 19 Ayat (4) Huruf A. dan Pasal 43 tentang tempat – tempat yang diperuntukkan industri, wilayah yang diizinkan untuk industri besar dalam hal ini yaitu Industri PLTU Batang, tempat tersebut yaitu di Desa Ujungnegoro di Kecamatan kandeman dan Kecamatan Tulis dengan luas kurang lebih 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Hektar, yang sesuai dengan izin yang diberikan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang.

Jika kita lihat dari isi peraturan daerah tersebut dengan prinsip *maṣlahah* dapat disimpulkan selaras. Karena isi dalam landasan dalam peraturan tersebut memuat kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat yaitu *Al-Maṣlahah Al-Mula'imah*, yaitu *maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum (*al- Uṣūl al-Khamsah*; memelihara

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). *al-maṣlahah al- Garībah*, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'. Dengan seiringnya waktu kehidupan alam dalam pandangan agama islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Manusia disini diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan umat, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini.

B. Saran

Berdasar pembahasan dan analisis yang kemudian ditarik dalam bentuk beberapa kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu) Kabupaten Batang lebih meningkatkan pelayanannya agar pelayanan yang diberikan semakin lebih baik kedepannya, dan tetap memberikan sesuatu izin sesuai dengan Perda yang berkaitan.
2. Sebaiknya dinas yang terkait berkoordinasi dengan baik dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa, agar Pemerintahan Desa paham dengan izin yang diberikan oleh DMPTSP. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi Kepada Masyarakat tentang pentingnya izin indsutri PLTU batang dan pentingnya penataan ruang karena bertujuan untuk mewujudkan daerah yang lebih tertib,

indah, aman dan nyaman. Dan diharapkan masyarakat paham dengan adanya pendirian PLTU Batang.

3. Masyarakat diharapkan tetap menjalankan tugas bermasyarakatnya dengan tetap melakukan kegiatan gotong royong dan sosialisasi yang seperti sebelum adanya pendirian PLTU Batang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet. 21, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013
- J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- J.Wayong, *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Endang, 1953.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.ALFABETA, 2008.
- Yusnani Hasyimzum, Iwan Satriawan, Ade Arif, Siti Khoiriyah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok:Rajawali Pers, 2017.

B. Fiqih/Ushul Fiqih

- Abdul Ramlan Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfā min 'Ilmi al- Uṣūl*, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- H. A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta Kencana, 2003.

- H. A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013
- Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih Untuk UIN, STAIN, PTS* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Suwarjin, MA, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012

C. Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Batang tahun 2011-2031.

D. Skripsi dan Jurnal

- Arif Nurhakim, "Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama," Skripsi IAIN Surakarta (2012).
- Amirudin Rohmat, "*Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan dan Implikasinya terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Emi Anwarul Prastiwi, dkk., *Strategi Pendekatan Sosial dalam Proses Rencana Pembangunan PLTU Batang*. Journal of Educational Social Studies, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Ismail, *Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang)* Politika, Vol. 5, No 1, 2014.
- Misyanto, "*Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang*

Tahun 2011-2031)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Suhadi, *Dilema Kebijakan Pelindungan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik (Studi Kasus Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang)*, *Jurnal, Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 2, april 2018.

Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah akses 18 februari 2020.

http://www.batangkab.go.id?page_id=798 akses 19 Februari 2020.

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2211> akses 19 Februari 2020

<https://kppip.go.id/proyek-prioritas/ketenaga-listrikan/pltu-batang/> akses 19 Februari 2020.

<https://ptsp.batangkab.go.id/#> akses 19 Februari 2020.

<https://maria.co.id/fakta-tentang-proyek-pltu-batang/> akses 21 Februari 2020.

<http://ptspbatangkab.nexterweb.id/site/detailizin/9> akses 22 Februari 2020 .

<http://ptspbatangkab.nexterweb.id/site/detailizin/10> akses 22 Februari 2020.

<http://ptspbatangkab.nexterweb.id/site/detailizin/11> akses 22 Februari 2020.